

**PENYELESAIAN KONFLIK KHITBAH DI KECAMATAN
KRUENG SABEE: PENDEKATAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh:
AGUS DELVIANA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM. 190101093**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**PENYELESAIAN KONFLIK KHITBAH DI KECAMATAN
KRUENG SABEE: PENDEKATAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Agus Delviana
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 190101093

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Aulil Amri, M.H

NIP.199005082019031016

Pembimbing II,

Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A

NIP.198604152020121007

**PENYELESAIAN KONFLIK KHITBAH DI KECAMATAN KRUENG
SABEE: PENDEKATAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Prodi Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Mei 2026 M
4 Dzulhijjah 1447
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris,

Auli Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A

NIP. 198605152020121007

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A

NIP. 197702212006011008

Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Delviana
NIM : 190101093
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Mai 2026

Yang menyatakan



Agus Delviana

ABSTRAK

Nama : Agus Delviana
NIM : 190101093
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penyelesaian Konflik Khitbah Di Kecamatan Krueng Sabee: Pendekatan Hukum Islam Dan Hukum Adat
Jumlah Halaman : 67 Halaman
Pembimbing I : Aulil Amri, M.H
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc. M.A
Kata Kunci : *Khitbah, Tokoh Adat, Hukum Islam, Hukum Adat, Konflik Sosial*

Penelitian ini membahas penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee dengan mengkaji peran tokoh adat serta integrasi antara pendekatan hukum Islam dan hukum adat. Khitbah, yang dalam hukum Islam merupakan tahap awal sebelum pernikahan tanpa ikatan hukum yang mengikat, dalam masyarakat Krueng Sabee dipahami secara lebih luas sebagai perjanjian moral yang jika dibatalkan dapat menimbulkan konflik sosial dan psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi terhadap tokoh adat di sembilan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memainkan peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik khitbah dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Integrasi hukum Islam dan hukum adat dilakukan secara harmonis dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal serta prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dengan pendekatan ini, konflik khitbah dapat diselesaikan secara damai dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelestarian peran tokoh adat dalam konteks sosial keagamaan di daerah yang menjunjung tinggi nilai tradisi seperti Krueng Sabee.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Konflik Khitbah Di Kecamatan Krueng Sabee: Pendekatan Hukum Islam Dan Hukum Adat” yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Pak Agustin Hanafi selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis. Selanjutnya Bapak Boihaqi

Bin Adnan selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis

5. Ayahanda Zainal dan Ibunda Busmawati yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, memotivasi, serta selalu mendoakan penulis, dan serta segenap keluarga besar yang juga tiada hentinya memberi motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
6. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 25 Mai 2026
Penulis,

Aagus Delviana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sin	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
َـ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai
َـ	<i>Fathah dan wāu</i>	Au

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أ/إِ	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan yā	Ī
وُ	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū

Contoh:

قال = qāla
رمى = ramā
قيل = qīla
يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Tā Marbutah (ة) hidup.
Tā marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.
- Tā Marbutah (ة) mati
Tā marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Kepustakaan.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman penulisan.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB DUA LANDASAN TEORI	21
A. Definisi Khitbah.....	21
B. Dasar Hukum Khitbah.....	25
C. Konflik Khitbah.....	31
D. Pengertian Tokoh Adat.....	35
BAB HASIL PENELITIAN.....	40

A. Lokasi Penelitian	40
B. peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee.....	41
C. Integrasi pendekatan hukum Islam dan adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee	45
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khitbah merupakan salah satu tahap awal dalam proses pernikahan yang penting dalam hukum Islam maupun adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia.¹ Khitbah didefinisikan sebagai lamaran seorang pria kepada seorang wanita untuk menikah, yang merupakan pernyataan resmi niat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hukum Islam, khitbah bukan hanya sekadar lamaran, tetapi juga suatu langkah awal yang memiliki nilai moral dan sosial. Namun, secara hukum, khitbah tidak bersifat mengikat sebagaimana halnya akad nikah. Artinya, kedua belah pihak masih memiliki kebebasan untuk membatalkan khitbah tanpa konsekuensi hukum formal atau sanksi legal yang melekat.²

Dalam perspektif Islam, khitbah hanya merupakan permulaan dari proses menuju pernikahan dan bukan sebuah janji yang mengikat secara hukum. Meskipun secara agama dianggap sebagai langkah penting menuju pernikahan, pembatalan khitbah tidak menimbulkan dampak hukum apapun.³ Hal ini ditegaskan dalam pandangan ulama fiqh, yang menyatakan bahwa khitbah tidak memberikan hak atau kewajiban hukum antara pihak yang dilamar dan pelamar. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), khitbah hanyalah tahap pengenalan yang tidak mengikat secara hukum, sehingga pembatalannya tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan tuntutan hukum.⁴

¹ Ali, Zainuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019. Hlm 3

² Syahrizal, Ahmad. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia), 2021. Hlm. 12

³ Karim, Ma'ruf. *Adat Istiadat Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), 2022. Hlm 15

⁴ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI tentang Khitbah*. (Jakarta: MUI Press), 2020.

Namun, dalam praktik sosial dan adat, khitbah sering kali dipandang lebih serius daripada yang diatur dalam hukum Islam. Di banyak masyarakat tradisional di Indonesia, termasuk Aceh, khitbah sudah dianggap sebagai janji yang apabila dilanggar dapat menyebabkan konflik sosial, terutama antara kedua keluarga yang terlibat. Di daerah seperti Aceh, di mana adat istiadat masih sangat kuat, khitbah dianggap sebagai perjanjian moral yang tidak boleh dilanggar dengan mudah. Pembatalan khitbah sering kali menyebabkan perasaan malu dan kekecewaan, yang dapat memicu ketegangan antar keluarga.⁵

Peran hukum adat dalam khitbah juga tidak bisa diabaikan. Di banyak komunitas adat, khitbah memiliki dimensi sosial yang lebih luas dibandingkan hanya sekadar lamaran. Pembatalan khitbah dalam adat sering kali memerlukan penyelesaian melalui musyawarah antara keluarga besar, dan biasanya diselesaikan secara damai dengan melibatkan tokoh adat. Dalam hal ini, tokoh adat sering kali memainkan peran penting sebagai penengah untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat pembatalan khitbah.⁶

Selain itu, pendekatan hukum adat dalam penyelesaian konflik khitbah biasanya lebih menekankan pada musyawarah dan mufakat, dengan tujuan untuk menjaga harmoni sosial. Hal ini berbeda dengan hukum formal yang lebih kaku dalam penerapannya. Hukum adat dianggap lebih fleksibel karena mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan emosional yang mungkin tidak terakomodasi dalam hukum formal. Penyelesaian konflik yang terkait dengan khitbah biasanya lebih diarahkan melalui mekanisme adat yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan

⁵ Ali, Zainuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019. Hlm 21

⁶ Syahrizal, Ahmad. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia), 2021. Hlm. 71

musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa peran adat sangat penting dalam mengatasi berbagai konflik sosial yang mungkin timbul akibat pembatalan khitbah, sehingga harmoni antar keluarga tetap terjaga.

Pembatalan khitbah merupakan salah satu sumber konflik yang cukup sering terjadi di masyarakat, terutama di lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi seperti di Kecamatan Krueng Sabee, Aceh. Khitbah atau lamaran pernikahan, meskipun tidak mengikat secara hukum, memiliki implikasi sosial dan psikologis yang mendalam bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hukum Islam, khitbah hanya merupakan proses awal dalam pernikahan yang belum memiliki konsekuensi hukum, sehingga kedua belah pihak masih memiliki kebebasan untuk membatalkannya. Namun, dalam kehidupan sosial masyarakat, pembatalan khitbah sering kali menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindari, baik di antara individu yang terlibat maupun antar keluarga besar.⁷

Di Kecamatan Krueng Sabee, pembatalan khitbah sering memicu perasaan kecewa yang mendalam, terutama dari pihak wanita atau keluarga wanita. Dalam masyarakat yang masih sangat terikat dengan adat dan tradisi, khitbah dipandang lebih dari sekadar lamaran. Ketika khitbah dibatalkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga meluas ke seluruh keluarga besar.⁸ Keluarga yang merasa dilanggar janji dapat mengalami malu dan tekanan sosial, yang sering kali memperburuk hubungan antar keluarga. Rasa malu yang dirasakan oleh keluarga pihak yang dilamar bisa sangat berat, terutama dalam komunitas yang masih memegang kuat norma-norma sosial yang ketat.

⁷ Karim, Ma'ruf. *Adat Istiadat Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), 2022. Hlm 38

⁸ Ali, Zainuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019. Hlm 33

Konflik akibat pembatalan khitbah ini tidak hanya berdampak pada hubungan sosial antar keluarga, tetapi juga pada kondisi psikologis individu yang terlibat.⁹ Wanita yang mengalami pembatalan khitbah sering kali merasa tertekan secara emosional, merasa dipermalukan, dan bahkan merasa kehilangan harga diri di hadapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa khitbah adalah tahap yang sangat serius dalam proses menuju pernikahan, dan pembatalannya dianggap sebagai kegagalan yang berdampak besar.¹⁰ Dalam beberapa kasus, pembatalan khitbah bahkan dapat menimbulkan depresi dan gangguan psikologis lainnya, terutama jika hubungan yang dijalin sebelumnya sangat dekat dan sudah diakui oleh masyarakat.

Adat yang berlaku di Krueng Sabee memandang pembatalan khitbah sebagai tindakan yang merusak hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya sering kali melibatkan tokoh-tokoh adat. Tokoh adat di daerah ini berperan penting dalam menyelesaikan konflik khitbah melalui musyawarah dan mufakat. Mereka bertindak sebagai mediator antara kedua keluarga yang berseteru, dengan tujuan menjaga harmoni sosial dan mencegah eskalasi konflik. Musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat biasanya lebih diterima oleh masyarakat setempat karena dianggap lebih relevan dengan nilai-nilai tradisional yang berlaku.¹¹ Namun, meskipun penyelesaian melalui adat ini efektif dalam menjaga keseimbangan sosial, sering kali tidak cukup untuk mengatasi dampak psikologis yang dialami oleh individu yang terlibat.

⁹ Syahrizal, Ahmad. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia), 2021. Hlm. 12

¹⁰ Ali, Zainuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019. Hlm 42

¹¹ Karim, Ma'ruf. *Adat Istiadat Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), 2022. Hlm 53

Pembatalan khitbah di Krueng Sabee juga sering kali menimbulkan tekanan sosial terhadap pihak wanita, di mana mereka dianggap sebagai pihak yang "dirugikan" akibat pembatalan tersebut. Anggapan ini memperburuk posisi sosial wanita dalam masyarakat, yang kemudian dapat mempersulit mereka untuk kembali menjalin hubungan baru dalam waktu dekat. Konflik yang terjadi akibat pembatalan khitbah ini menimbulkan dilema yang kompleks antara menjaga norma-norma adat dan keinginan untuk melindungi hak-hak individu.¹² Oleh karena itu, penting untuk menyoroti peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik ini dengan pendekatan yang tidak hanya mengedepankan musyawarah, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dari pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, pembatalan khitbah di Kecamatan Krueng Sabee tidak hanya menciptakan konflik sosial, tetapi juga berdampak secara psikologis terhadap individu yang terlibat. Meskipun hukum Islam tidak memberikan konsekuensi hukum formal atas pembatalan khitbah, dalam konteks masyarakat yang memegang erat tradisi dan adat, pembatalan khitbah tetap memiliki dampak yang signifikan. Tokoh adat memainkan peran kunci dalam menyelesaikan konflik ini, namun pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk mengatasi dampak emosional dan psikologis yang ditimbulkan akibat konflik tersebut.¹³

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi lokal, seperti di Kecamatan Krueng Sabee, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik khitbah. Sebagai figur yang dihormati dan dianggap otoritatif, tokoh adat sering kali menjadi penengah ketika terjadi perselisihan akibat pembatalan khitbah. Mereka memainkan

¹² Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI tentang Khitbah*. (Jakarta: MUI Press), 2020.

¹³ Karim, Ma'ruf. *Adat Istiadat Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), 2022. Hlm 91

peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial di antara keluarga yang berseteru, serta berupaya untuk mengembalikan harmoni melalui pendekatan musyawarah dan mufakat. Proses penyelesaian konflik yang dipimpin oleh tokoh adat ini lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap relevan dengan norma-norma tradisional yang berlaku di lingkungan tersebut.¹⁴

Peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik khitbah bukan hanya sebatas sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Di Krueng Sabee, misalnya, tokoh adat tidak hanya menyelesaikan konflik secara legal formal, tetapi juga berfokus pada pemulihan hubungan emosional antar keluarga besar yang sering kali terganggu akibat pembatalan khitbah.¹⁵ Pendekatan yang digunakan oleh tokoh adat umumnya lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem hukum formal, karena mereka memahami pentingnya harmoni sosial dan dampak emosional yang timbul akibat konflik tersebut. Dengan demikian, peran tokoh adat sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan sosial dan meredakan konflik yang bisa berdampak lebih luas.

Integrasi antara hukum Islam dan adat dalam penyelesaian konflik telah lama menjadi bagian dari praktik sosial di berbagai daerah di Indonesia,¹⁶ khususnya di wilayah yang memiliki tradisi kuat seperti Aceh. Di Kecamatan Krueng Sabee, misalnya, penyelesaian konflik khitbah sering kali melibatkan perpaduan antara kedua sistem hukum ini. Hukum Islam memberikan landasan normatif yang mendasari aturan-aturan terkait

¹⁴ Nurdin, Ismail. *Penyelesaian Konflik dalam Adat Aceh*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), 2020. Hlm 25

¹⁵ Karim, Ma'ruf. *Adat Istiadat Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), 2022. Hlm 26

¹⁶ Syahrizal, Ahmad. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia), 2021. Hlm. 113

pernikahan, termasuk khitbah, sementara hukum adat menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Tokoh adat memainkan peran penting sebagai mediator yang tidak hanya memahami aspek-aspek hukum Islam, tetapi juga nilai-nilai lokal yang menjadi landasan interaksi sosial dalam masyarakat.

Pentingnya integrasi antara hukum Islam dan adat dalam penyelesaian konflik terlihat dalam cara masyarakat menyelesaikan perselisihan akibat pembatalan khitbah. Secara hukum Islam, khitbah tidak mengikat secara hukum, sehingga kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk membatalkannya tanpa konsekuensi formal. Namun, dalam perspektif adat, pembatalan khitbah sering kali dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma sosial, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang lebih halus dan berbasis musyawarah.¹⁷ Di sinilah peran tokoh adat menjadi krusial, karena mereka mampu menjembatani kedua sistem hukum ini dengan cara yang diterima oleh semua pihak.

Tokoh adat tidak hanya memfasilitasi proses musyawarah, tetapi juga berperan sebagai penyeimbang antara norma-norma agama dan adat. Mereka memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga sejalan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat.¹⁸ Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, tokoh adat sering kali mengedepankan perdamaian dan harmoni sosial daripada penegakan aturan hukum yang kaku. Dalam masyarakat yang sangat terikat oleh tradisi, pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan konflik, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI tentang Khitbah*. (Jakarta: MUI Press), 2020.

¹⁸ Karim, Ma'ruf. *Adat Istiadat Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), 2022. Hlm 24

keluarga besar yang sering kali dipengaruhi oleh aspek emosional dan sosial.

Integrasi ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam dan adat tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan. Sebaliknya, kedua sistem ini dapat saling melengkapi dalam menciptakan solusi yang lebih inklusif dan harmonis. Tokoh adat sebagai mediator tidak hanya mempraktikkan hukum adat, tetapi juga menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian konflik, sehingga hasil yang dicapai bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, integrasi antara hukum Islam dan adat bukan hanya sekadar kompromi, tetapi sebuah pendekatan yang memperkuat kohesi sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.¹⁹

Dengan demikian, peran tokoh adat dalam mengintegrasikan hukum Islam dan adat dalam penyelesaian konflik khitbah sangat penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Pendekatan hukum adat yang lebih fleksibel memungkinkan adanya penyelesaian yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, sementara hukum Islam memberikan landasan moral yang kuat dalam proses penyelesaian konflik.²⁰ Melalui integrasi ini, diharapkan konflik khitbah dapat diselesaikan secara damai tanpa mengabaikan aspek hukum dan sosial yang berlaku.

Tokoh adat memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee, dengan mengintegrasikan hukum Islam dan adat. Meskipun khitbah tidak mengikat secara hukum dalam Islam, norma adat sering kali memandang pembatalan khitbah sebagai pelanggaran sosial yang serius. Tokoh adat berfungsi sebagai mediator yang menjembatani kedua sistem hukum ini, menggunakan pendekatan

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI tentang Khitbah*. (Jakarta: MUI Press), 2020.

²⁰ Syahrizal, Ahmad. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia), 2021. Hlm. 63

yang lebih fleksibel dan berbasis musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara damai. Pendekatan ini tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai sesuai dengan norma agama dan adat yang berlaku. Oleh karenanya peneliti merasa penting untuk membuat penelitian terkait hal ini dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul **“Penyelesaian Konflik Khitbah di Kecamatan Krueng Sabee: Pendekatan Hukum Islam dan Hukum Adat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee?
2. Bagaimana integrasi pendekatan hukum Islam dan adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang telah dilakukan tidak akan terlepas dari suatu tujuan yang hendak dicapainya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee;
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap integrasi pendekatan hukum Islam dan adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee.

D. Penjelasan Istilah

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun definisi yang perlu penjelasan secara rinci, yaitu:

1. Khitbah: Khitbah adalah proses lamaran yang dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita sebagai permintaan resmi untuk menikah. Dalam hukum Islam, khitbah merupakan tahapan awal sebelum akad nikah, yang menandai niat serius dari pria untuk meminang wanita tersebut. Khitbah bukanlah perjanjian yang mengikat secara hukum, sehingga kedua belah pihak masih memiliki kebebasan untuk membatalkan tanpa konsekuensi hukum formal. Meskipun demikian, dalam banyak masyarakat, termasuk yang berpegang pada adat tradisional, khitbah dianggap sebagai kesepakatan moral dan sosial yang memiliki implikasi penting.²¹
2. Tokoh Adat: Tokoh adat adalah individu yang dianggap memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai, norma, dan tradisi yang berlaku dalam suatu komunitas adat. Mereka berperan sebagai pemimpin informal yang dihormati oleh masyarakat karena kemampuannya dalam menjaga, mengajarkan, dan menegakkan adat istiadat. Selain itu, tokoh adat sering berperan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat melalui musyawarah dan mufakat, menjaga harmoni sosial, serta menjadi perantara antara hukum adat dan hukum formal yang berlaku di wilayah tersebut.²²
3. Hukum Islam: Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariat, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah (hubungan sosial), hingga hukum pidana dan perdata. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk menegakkan

²¹ Syahrizal, Ahmad. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia), 2021. Hlm 5

²² Karim, Ma'ruf. *Adat Istiadat Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), 2022. Hlm. 17

keadilan, menjaga kemaslahatan umat, dan mengatur perilaku individu serta masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum Islam juga bersifat dinamis dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks zaman dan tempat.²³

4. Hukum Adat: Hukum adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang berkembang dan diakui oleh masyarakat adat setempat sebagai pedoman dalam mengatur perilaku sosial dan menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam komunitas. Hukum adat bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kebiasaan, norma, serta tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sebagai hukum yang lahir dari tradisi dan kebiasaan, hukum adat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain dan sering kali berfungsi sebagai sistem penyelesaian konflik secara musyawarah mufakat, serta menjaga harmoni dan keseimbangan sosial.²⁴

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis beberapa penelitian yang sudah ditulis orang lain. Hal ini diperlukan untuk mempelajari dan menganalisis persamaan dan perbedaannya agar tidak terjadi pengulangan dalam sebuah penelitian atau tidak terjadi plagiasi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis bahas.

1. Penelitian oleh Muhammad Faisal (2020). Penelitian ini berfokus pada peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Aceh. Faisal menekankan pentingnya tokoh adat dalam menjaga harmoni

²³ Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2011. Hlm 31

²⁴ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers), 2008, hlm 45.

sosial dan mencegah konflik antar keluarga melalui musyawarah mufakat. Kajian ini menunjukkan bahwa peran tokoh adat sangat krusial dalam masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat.

Persamaan: Sama-sama menekankan pentingnya peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik. **Perbedaan:** Faisal lebih fokus pada penyelesaian sengketa perkawinan secara umum, sementara penelitian ini fokus pada konflik khitbah secara spesifik.²⁵

2. Penelitian oleh Syahrul Imam (2019). Iman melakukan penelitian tentang konflik adat dalam hal perjudohan di Aceh, yang melibatkan peran tokoh adat dan tokoh agama. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum adat sering kali lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum Islam, dan tokoh adat berperan dalam menciptakan harmoni di antara pihak-pihak yang berselisih. **Persamaan:** Menyoroti peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik pernikahan dan integrasi hukum adat dan Islam. **Perbedaan:** Iman lebih fokus pada konflik dalam konteks perjudohan, sedangkan penelitian ini berfokus pada khitbah.²⁶
3. Penelitian oleh Nurul Aisyah (2021). Penelitian Aisyah membahas penyelesaian konflik keluarga di Aceh berdasarkan hukum adat dan syariat Islam. Dia menemukan bahwa tokoh adat memiliki peran sentral dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dengan mengedepankan norma sosial dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. **Persamaan:** Mengedepankan pentingnya peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik, baik dalam keluarga maupun khitbah.

²⁵ Faisal, Muhammad. *Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Aceh*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2020

²⁶ Iman, Syahrul. *Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik Perjudohan di Aceh*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2019.

Perbedaan: Fokus penelitian Aisyah adalah konflik keluarga secara umum, sedangkan penelitian ini terfokus pada khitbah.²⁷

4. Penelitian oleh Rahmi Yuliana (2018). Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum adat Aceh diterapkan dalam penyelesaian konflik sosial, terutama dalam konteks hubungan sosial dan keluarga. Yuliana mengungkapkan bahwa tokoh adat sering kali menjadi jembatan antara hukum formal dan adat lokal untuk menciptakan penyelesaian yang adil. **Persamaan:** Mengakui peran penting tokoh adat sebagai mediator dalam konflik sosial dan keluarga. **Perbedaan:** Penelitian ini lebih luas, membahas konflik sosial secara umum, sedangkan penelitian yang diajukan fokus pada khitbah.²⁸
5. Penelitian oleh HAsbi Abdullah (2020). Abdullah membahas integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian konflik perkawinan di Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat yang fleksibel sering kali digunakan sebagai solusi dalam konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam saja, terutama di daerah pedesaan. **Persamaan:** Menyoroti pentingnya integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian konflik perkawinan. **Perbedaan:** Penelitian ini lebih umum dalam konteks perkawinan, sementara penelitian yang diajukan berfokus pada khitbah.²⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh di lapangan, meliputi observasi, wawancara, auditori, dan visual. Dalam

²⁷ Aisyah, Nurul. *Penyelesaian Konflik Keluarga Berbasis Hukum Adat dan Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2021.

²⁸ Yuliana, Rahmi. *Hukum Adat Aceh dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2018.

²⁹ Abdullah, Hasbi. *Integrasi Hukum Islam dan Adat dalam Penyelesaian Konflik Perkawinan di Aceh*. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala), 2020.

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana proses pengumpulan data lapangan meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena alam karena fokusnya, bersifat *naturalistic* mendasar atau alamiah dan tidak dapat dilakukan di laboratorium tetapi harus dilakukan di lapangan.³⁰

Adapun metode yang penulis gunakan pada penelitian adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis empiris, Pendekatan Yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³¹ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu field research atau lapangan. Jenis Penelitian field research adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan.³³ Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara yang

³⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Sosial Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 18.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

³³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Sosial Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 21

dilakukan kepada tokoh adat yang pernah menjadi penengah penyelesaian konflik kekeluargaan terkhusus masalah khitbah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder :

1. Data Primer

yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.³⁴ Data primer di dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan tokoh adat yang menjadi pernah menjadi penengah dalam konflik terkait khitbah. Penelitian ini dilakukan pada 9 desa yang ada di kecamatan krueng Sabee.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai peran tokoh adat dalam menyelesaikan perkara konflik khitbah.³⁵ Metode yang digunakan adalah dengan membaca

³⁴ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 41.

³⁵ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D...*, hlm. 42.

dan memahami buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam dan tinjauan hukum adat terkait peran tokoh adat dalam menyelesaikan perkara khitbah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin.³⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu yang tertulis dan juga tercatat yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, catatan dan lain sebagainya. Penulis mengumpulkan bahan seperti dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, serta mengambil informasi website (Internet). Metode ini tujuannya untuk menguatkan data-data yang sudah ada.³⁷

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun

³⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta, KENCANA, 2017) hlm. 43.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap:

a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak

kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mulamula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan–kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya ketegori baru dari kategori yang sudah ada.³⁸

³⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis data kualitatif* Alih Bahasa Tjetjep Rohendi, (Jakarta : UI- Press, 1992), hlm. 17.

6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan karaya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu sub bab yang digunakan pada penulisan skripsi. Hal ini dilakukan bertujuan agar penyusunan penulisan pada skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Pada masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, penulisan ini merupakan materi dari pembahasan keseluruhannya yang dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Pada bab yang pertama berisi tentang pendahuluan dan juga di dalamnya menjelaskan gambaran awal dari penelitian yang dilakukan. Kemudian di dalam pendahuluan ini juga berisi tentang latar belakang masalah skripsi, kemudian juga berisi tentang rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua menjelaskan mengenai pengertian khitbah, konflik khitbah, pengertian tokoh adat, pengertian hukum Islam, dan pengertian hukum adat.

Pada bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ketiga ini merupakan bab yang menjadi inti sari dari suatu penelitian, karena di dalam bab ini peneliti akan melakukan analisis data dari data sekunder dan data primer untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan utama dari pembahasan analisis data

ini yaitu bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan perkara konflik khitbah.

Pada bab keempat berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan juga merupakan penjelasan singkat tentang suatu jawaban dari permasalahan yang disajikan. Pada bab keempat ini juga berisi saran-saran yang didalam nya terdapat anjuran akademik dan juga para pembaca.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Khitbah

1. Definisi Khitbah

Khitbah adalah tahapan awal dalam proses menuju pernikahan, yang terdiri dari permohonan seorang pria kepada seorang wanita untuk menikah. Dalam hukum Islam, khitbah dianggap sebagai pernyataan resmi mengenai niat serius seseorang untuk menikahi calon pasangan. Proses ini umumnya dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dalam beberapa kebudayaan, sering disertai dengan pertemuan keluarga untuk mengonfirmasi niat tersebut. Secara bahasa, khitbah berasal dari kata "خَطَبَ" yang berarti meminta atau meminang. Istilah ini menunjukkan tindakan lamaran sebagai langkah awal menuju akad nikah.³⁹

Menurut ulama fikih, khitbah adalah kegiatan yang dianjurkan dalam Islam, karena merupakan sarana untuk mengenal calon pasangan secara lebih dekat sebelum memasuki jenjang pernikahan.⁴⁰ Namun, khitbah tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah. Artinya, kedua belah pihak, baik pelamar maupun yang dilamar, masih memiliki kebebasan untuk membatalkan khitbah tanpa dikenakan sanksi hukum atau agama.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khitbah didefinisikan sebagai proses penajakan yang bersifat tidak mengikat. KHI menegaskan bahwa khitbah hanyalah tahap pengenalan antara

³⁹ Ali, Zainuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019, hlm. 45.

⁴⁰ Faisal, Muhammad. *Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Aceh*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2020, hlm. 67.

⁴¹ Nurul Aisyah, *Penyelesaian Konflik Keluarga Berbasis Hukum Adat dan Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2021, hlm. 34.

kedua calon mempelai dan keluarga masing-masing.⁴² Namun, meskipun secara hukum tidak mengikat, dalam praktik sosial, khitbah sering kali dianggap memiliki nilai moral dan sosial yang signifikan, terutama di komunitas yang masih kuat menjunjung adat dan tradisi.

Dalam perspektif hukum Islam, khitbah memiliki dasar syar'i yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 235 menunjukkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan niat khitbah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu."⁴³

Dalam hadits, Rasulullah ﷺ juga memberikan pedoman terkait khitbah, termasuk larangan bagi seorang pria untuk melamar wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain, sebagaimana sabdanya:

"Seorang mukmin tidak boleh meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya sampai ia menikahinya atau memutuskan pinangan tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim).

Di masyarakat tertentu, seperti Aceh dan daerah lain di Indonesia, khitbah sering kali lebih dari sekadar lamaran. Proses ini dianggap sebagai janji moral antara dua keluarga, yang jika dibatalkan dapat menimbulkan konflik sosial. Adat setempat memandang khitbah sebagai awal dari hubungan keluarga besar, sehingga pelanggaran

⁴² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11.

⁴³ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 235.

terhadap proses ini dapat mengakibatkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan.

Khitbah juga mencerminkan komitmen awal yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga keluarga besar. Dalam konteks ini, adat berperan penting untuk mengatur norma dan etika yang harus dipatuhi selama proses khitbah berlangsung. Sebagai contoh, di Aceh, pelaksanaan khitbah sering kali dilakukan dengan upacara adat tertentu yang melibatkan tokoh adat dan keluarga besar kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Khitbah

Khitbah (الخطبة) atau lamaran adalah langkah awal dalam proses pernikahan yang menjadi bagian penting dalam hukum Islam. Khitbah didefinisikan sebagai pernyataan atau permintaan seorang pria kepada seorang wanita untuk menikah. Dalam Al-Qur'an, terdapat isyarat tentang khitbah dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang baik".⁴⁴

Dari ayat ini, terlihat bahwa Islam membolehkan khitbah sebagai tahapan menuju pernikahan. Namun, hukum khitbah bersifat sunnah

⁴⁴ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 235

dan tidak mengikat secara syar'i. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"

Artinya: "Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka jika ia mampu melihat sesuatu pada dirinya yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya" (HR. Abu Dawud, no. 2082).⁴⁵

Hadis ini memberikan landasan bahwa meminang adalah tahap yang tidak sekadar menunjukkan niat, tetapi juga melibatkan pengenalan antara kedua calon pasangan. Meskipun demikian, khitbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana akad nikah. Ulama fiqh sepakat bahwa khitbah hanya merupakan bentuk perjanjian moral yang tidak mengikat secara hukum. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan bahwa khitbah tidak menimbulkan hak atau kewajiban apa pun, baik untuk pihak pria maupun wanita.⁴⁶

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga mengatur tentang khitbah. Pasal 11 menyatakan bahwa khitbah merupakan proses pengenalan antara kedua belah pihak yang belum mengikat, dan kedua pihak bebas untuk membatalkannya tanpa menimbulkan sanksi hukum formal.⁴⁷ Ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, khitbah lebih dianggap sebagai proses awal menuju pernikahan yang memiliki dimensi sosial dan emosional, tetapi tidak legal-formal.

Meskipun khitbah tidak memiliki konsekuensi hukum dalam Islam, dalam praktik sosial masyarakat, terutama di daerah yang memegang kuat tradisi seperti Aceh, khitbah sering dianggap sebagai perjanjian moral. Dalam adat Aceh, khitbah tidak hanya menandakan

⁴⁵ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, no. 2082

⁴⁶ Nawawi, Al-Majmu', (Dar al-Fikr, Beirut), jilid 4, halaman 45

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11

niat baik, tetapi juga dianggap sebagai ikatan awal antara dua keluarga besar. Pembatalan khitbah dalam konteks adat sering kali memunculkan konflik sosial yang melibatkan rasa malu dan kekecewaan, terutama dari pihak keluarga wanita. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang timbul akibat khitbah biasanya diselesaikan melalui pendekatan adat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

B. Konsep Penyelesaian Konflik Dalam Hukum Islam

1. Prinsip Dasar Penyelesaian Konflik dalam Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablun min Allah*), tetapi juga hubungan antar manusia (*hablun min an-nas*). Dalam interaksi sosial, konflik tidak dapat dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang jelas dan rinci mengenai bagaimana konflik harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Penyelesaian konflik dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi, dengan tujuan utama mencapai perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama.⁴⁸

Prinsip utama dalam penyelesaian konflik menurut hukum Islam adalah keadilan (*'adl*). Keadilan menempati posisi sentral dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu

⁴⁸ Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2006

kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S. An-Nisa: 135)

Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial atau hubungan kekerabatan. Keadilan harus ditegakkan bahkan jika itu merugikan diri sendiri atau orang-orang terdekat. Selain keadilan, prinsip musyawarah (*syura*) juga sangat penting dalam penyelesaian konflik. Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsultasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan bermusyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan, sehingga solusi yang dihasilkan lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.⁴⁹

Prinsip lain yang mendasari penyelesaian konflik dalam Islam adalah perdamaian (*as-sulh*). Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari perdamaian dalam setiap perselisihan. Bahkan, perdamaian dianggap lebih baik daripada melanjutkan konflik, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka

⁴⁹ Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana), 2010, hlm 243

damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. Al-Hujurat: 9)

Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian harus diupayakan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan yang lebih keras. Jika perdamaian tidak dapat dicapai, maka tindakan yang diambil harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya memaafkan (*'afw*) dan berlapang dada (*ihsan*) dalam penyelesaian konflik. Memaafkan kesalahan orang lain adalah tindakan mulia yang dapat membersihkan hati dan mempererat tali persaudaraan. Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (Q.S. Al-A'raf: 199)

Memaafkan tidak berarti mengabaikan keadilan, tetapi lebih kepada memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar.

2. Metode Penyelesaian Konflik dalam Hukum Islam

Hukum Islam menawarkan berbagai metode untuk menyelesaikan konflik, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).⁵⁰ Metode-metode ini dirancang untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

a. Sulh (Perdamaian)

⁵⁰ Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana), 2010, hlm 87

Sulh adalah metode penyelesaian konflik melalui perdamaian dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih. Metode ini sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat menjaga hubungan baik dan mencegah eskalasi konflik.⁵¹ Sulh dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berselisih, atau melalui perantaraan mediator (hakam) yang netral dan adil.

Mediator berperan membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses sulh biasanya melibatkan diskusi, negosiasi, dan kompromi. Tujuan utama dari sulh adalah mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan.⁵²

b. Tahkim (Arbitrase)

Tahkim adalah metode penyelesaian konflik melalui arbitrase, di mana pihak-pihak yang berselisih menunjuk seorang atau beberapa arbiter (muhakkam) untuk memutuskan perkara mereka.⁵³ Arbiter harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam dan memiliki reputasi yang baik dalam hal keadilan dan integritas. Keputusan arbiter bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Tahkim sering digunakan dalam sengketa bisnis, keuangan, dan keluarga. Metode ini dianggap lebih cepat dan efisien daripada litigasi di pengadilan. Selain itu, tahkim juga memberikan

⁵¹ Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2006

⁵² Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Amani), 2003, hlm 113

⁵³ Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana), 2010, hlm 73

fleksibilitas yang lebih besar kepada pihak-pihak yang berselisih untuk memilih arbiter yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Qadha' (Pengadilan)

Qadha' adalah metode penyelesaian konflik melalui pengadilan Islam, di mana seorang hakim (qadhi) memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam.⁵⁴ Qadha' adalah pilihan terakhir jika metode-metode lain tidak berhasil mencapai solusi yang memuaskan. Hakim memiliki wewenang untuk memeriksa bukti-bukti, mendengarkan saksi-saksi, dan memutuskan perkara sesuai dengan hukum Islam.

Proses qadha' harus dilakukan secara adil dan transparan. Hakim harus independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan apapun. Tujuan utama dari qadha' adalah menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

d. Hisbah (Pengawasan Publik)

Hisbah adalah metode penyelesaian konflik melalui pengawasan publik dan penegakan norma-norma sosial oleh lembaga atau individu yang berwenang.⁵⁵ Hisbah bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menyelesaikan konflik secara damai sebelum eskalasi. Lembaga hisbah memiliki wewenang untuk memberikan nasihat, mediasi, dan bahkan

⁵⁴ Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Amani), 2003, hlm 101

⁵⁵ Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. (Cambridge: Hodder & Stoughton), 1986, hlm 45

memberikan sanksi ringan kepada pihak-pihak yang melanggar norma-norma sosial.

Hisbah sangat efektif dalam menyelesaikan konflik-konflik kecil yang terjadi di masyarakat, seperti sengketa tetangga, pelanggaran lalu lintas, dan penipuan kecil. Metode ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

3. Implementasi Konsep Penyelesaian Konflik dalam Konteks Modern

Konsep penyelesaian konflik dalam hukum Islam tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam konteks modern. Prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, perdamaian, dan pemaafan tetap menjadi landasan utama dalam menyelesaikan berbagai jenis konflik, baik di tingkat individu, keluarga, masyarakat, maupun negara.

Dalam konteks hukum positif, prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Misalnya, prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam proses mediasi dan arbitrase. Prinsip keadilan dapat dijadikan dasar dalam pembuatan undang-undang dan penegakan hukum. Selain itu, nilai-nilai moral dan etika Islam dapat dijadikan pedoman bagi para hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam konteks sosial, konsep penyelesaian konflik dalam Islam dapat diterapkan dalam pendidikan, pelatihan, dan pembinaan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin formal memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kerjasama.

C. Konsep Penyelesaian Konflik dalam Hukum Adat

1. Karakteristik Umum Penyelesaian Konflik dalam Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia, dengan keberagamannya yang kaya, menawarkan pendekatan unik dalam menyelesaikan konflik, yang sering kali berbeda signifikan dengan pendekatan hukum formal. Penyelesaian konflik dalam hukum adat berakar pada nilai-nilai komunal, harmoni sosial, dan pemulihan hubungan yang rusak akibat konflik. Berbeda dengan hukum positif yang menekankan pada kepastian hukum dan sanksi yang tegas, hukum adat lebih mengutamakan keseimbangan dan perdamaian dalam masyarakat.⁵⁶

Salah satu karakteristik utama dari penyelesaian konflik dalam hukum adat adalah orientasi pada rekonsiliasi. Proses penyelesaian konflik tidak hanya bertujuan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi lebih kepada memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih dan mengembalikan harmoni dalam komunitas.⁵⁷ Hal ini tercermin dalam berbagai praktik adat di seluruh Nusantara, di mana musyawarah dan mediasi menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa.

Selain itu, peran tokoh adat sangat sentral dalam proses penyelesaian konflik. Tokoh adat, yang umumnya merupakan individu yang dihormati dan memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam musyawarah. Mereka tidak hanya bertugas untuk mendengarkan keluhan dari masing-masing pihak, tetapi juga memberikan nasihat

⁵⁶ Hooker, M. B. *Adat Law in Modern Indonesia*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press), 1978. Hlm 46

⁵⁷ Griffiths, J. "What is Legal Pluralism?". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2008, 40(54), 1-55

dan arahan berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku.⁵⁸ Kehadiran tokoh adat memberikan legitimasi pada proses penyelesaian konflik dan memastikan bahwa solusi yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak.

Karakteristik lain yang menonjol adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Hukum adat tidak terpaku pada aturan-aturan yang kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan budaya yang spesifik. Hal ini memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam kasus pembatalan khitbah di Kecamatan Krueng Sabee, pendekatan hukum adat mempertimbangkan aspek psikologis dan emosional dari pihak-pihak yang terlibat, sesuatu yang mungkin kurang diperhatikan dalam pendekatan hukum formal.

2. Mekanisme Penyelesaian Konflik dalam Hukum Adat

Terdapat berbagai mekanisme penyelesaian konflik dalam hukum adat yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, masing-masing dengan kekhasan dan keunikannya sendiri. Namun, beberapa mekanisme yang umum ditemukan antara lain:

a. Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah merupakan proses diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih, dengan tujuan mencapai kesepakatan (mufakat) yang dapat diterima oleh semua pihak.⁵⁹ Musyawarah biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau pemimpin komunitas yang

⁵⁸ Burns, P. *Customary Law in Papua New Guinea: A Study in Legal Development*. (Canberra: ANU Press), 2016. Hlm 93

⁵⁹ Pompe, S. *Indonesia's Laws and Their Application*. (Leiden: KITLV Press), 2011, hlm 105

dihormati. Dalam musyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka. Proses ini menekankan pada dialog terbuka, saling pengertian, dan kompromi.

b. Mediasi

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan.⁶⁰ Mediator tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan, tetapi berperan sebagai fasilitator yang memandu proses negosiasi dan membantu mengidentifikasi solusi yang saling menguntungkan. Mediasi sering digunakan dalam sengketa keluarga, sengketa tanah, atau sengketa bisnis di tingkat lokal.

c. Arbitrase Adat

Arbitrase adat adalah proses penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang berselisih menyerahkan sengketa mereka kepada seorang arbiter atau majelis arbiter adat untuk diputuskan.⁶¹ Arbiter adat biasanya merupakan tokoh adat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang hukum adat yang berlaku. Keputusan arbiter adat bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

⁶⁰ Bush, R. A. B., & Folger, J. P. *The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict*. (San Francisco: Jossey-Bass), 2005. Hlm 31

⁶¹ Merry, S. E. "Legal Pluralism". *Law & Society Review*, 1988, 22(5), 869-896

d. Upacara Adat

Dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik dalam hukum adat melibatkan pelaksanaan upacara adat tertentu.⁶² Upacara adat ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak, membersihkan diri dari kesalahan, atau memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Upacara adat dapat berupa ritual perdamaian, pemberian maaf, atau pembayaran denda adat.

3. Penerapan Konsep Penyelesaian Konflik Hukum Adat di Era Modern

Di era modern ini, konsep penyelesaian konflik dalam hukum adat masih relevan dan memiliki nilai yang signifikan. Meskipun sistem hukum nasional telah mapan, hukum adat tetap diakui dan dihormati sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Bahkan, beberapa prinsip dan mekanisme penyelesaian konflik dalam hukum adat telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, seperti melalui mediasi di pengadilan atau penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.⁶³

Selain itu, hukum adat juga dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di tingkat lokal, terutama yang melibatkan masyarakat adat atau komunitas tradisional. Pendekatan hukum adat yang menekankan pada rekonsiliasi, harmoni sosial, dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, penerapan konsep penyelesaian konflik dalam hukum adat di era modern juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan

⁶² Bowen, J. R. *A Travelers History of Indonesia*. (New York: Oxford University Press), 2012. Hlm 15

⁶³ Bedner, A. "An Elementary School for Legal Pluralism: Indonesia". *Asian Journal of Law and Society*, 2014, 1(1), 123-146

utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai adat yang bersifat lokal dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Dalam beberapa kasus, praktik adat dapat bertentangan dengan hak-hak individu atau kelompok minoritas. Oleh karena itu, diperlukan dialog dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa penerapan hukum adat tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

D. Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Khitbah

1. Kedudukan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Masyarakat

Di Indonesia, hukum Islam dan hukum adat memiliki kedudukan yang unik dan saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang hukum keluarga, termasuk dalam penyelesaian konflik terkait khitbah (lamaran). Hukum Islam, sebagai bagian dari sistem hukum yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, memberikan landasan normatif dan prinsip-prinsip dasar terkait perkawinan, perceraian, dan warisan.⁶⁴ Sementara itu, hukum adat, dengan keberagamannya yang kaya, mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.⁶⁵

Dalam konteks hukum nasional, hukum adat diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memberikan ruang bagi hukum adat untuk berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk

⁶⁴ Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, hlm 66

⁶⁵ Hooker, M. B. *Adat Law in Modern Indonesia*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press), 1978, hlm 84

dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di tingkat lokal. Dalam beberapa kasus, hukum adat bahkan menjadi sumber hukum utama yang digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

2. Sinergi dan Konflik Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Khitbah

Dalam penyelesaian konflik khitbah, hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dapat berupa sinergi atau bahkan konflik, tergantung pada bagaimana kedua sistem hukum ini diterapkan dan ditafsirkan dalam konteks sosial yang spesifik.

a. Sinergi Hukum Islam dan Hukum Adat

Sinergi antara hukum Islam dan hukum adat terjadi ketika kedua sistem hukum ini saling melengkapi dan memperkuat dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Dalam konteks khitbah, hukum Islam memberikan panduan umum tentang etika dan moralitas dalam proses lamaran, sementara hukum adat memberikan mekanisme dan prosedur yang lebih konkret untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat pembatalan khitbah.

Tokoh adat bertindak sebagai mediator yang tidak hanya memahami aspek-aspek hukum Islam, tetapi juga nilai-nilai lokal yang menjadi landasan interaksi sosial dalam masyarakat. Mereka memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga sejalan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat.

Dalam praktik penyelesaian konflik khitbah di Krueng Sabee, tokoh adat sering kali mengedepankan musyawarah dan mufakat,

dengan tujuan untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah eskalasi konflik. Mereka menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan emosional yang mungkin tidak terakomodasi dalam hukum formal. Dengan demikian, sinergi antara hukum Islam dan hukum adat memungkinkan terciptanya solusi yang lebih inklusif dan harmonis dalam menyelesaikan konflik khitbah.

b. Konflik Hukum Islam dan Hukum Adat

Konflik antara hukum Islam dan hukum adat dapat terjadi ketika terdapat perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dianut oleh kedua sistem hukum ini. Dalam konteks khitbah, konflik dapat timbul jika terdapat perbedaan pandangan tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses lamaran, atau tentang konsekuensi dari pembatalan khitbah.

Sebagai contoh, dalam hukum Islam, khitbah tidak mengikat secara hukum, sehingga kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk membatalkannya tanpa konsekuensi formal.⁶⁶ Namun, dalam beberapa masyarakat adat, pembatalan khitbah dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma sosial, sehingga pihak yang membatalkan khitbah dapat dikenakan sanksi adat atau denda.⁶⁷ Perbedaan pandangan ini dapat menimbulkan konflik antara hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa khitbah.

⁶⁶ Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana), 2010, hlm 50

⁶⁷ Pompe, S. *Indonesia's Laws and Their Application*. (Leiden: KITLV Press), 2011, hlm 83

Selain itu, konflik juga dapat timbul jika terdapat praktik-praktik adat yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti praktik perjodohan paksa atau pemberian mahar yang berlebihan. Dalam kasus-kasus seperti ini, hukum Islam dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak atau mengubah praktik-praktik adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama.

3. Upaya Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Khitbah

Mengingat potensi sinergi dan konflik antara hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian konflik khitbah, upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi sangat penting. Harmonisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

a. Dialog dan Musyawarah

Dialog dan musyawarah antara tokoh agama, tokoh adat, dan anggota masyarakat dapat membantu mengidentifikasi titik-titik temu dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dialog ini dapat dilakukan secara berkala dalam forum-forum diskusi atau pertemuan-pertemuan adat.

b. Pendidikan dan Sosialisasi

Pendidikan dan sosialisasi tentang hukum Islam dan hukum adat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kedua sistem hukum ini, serta mengurangi potensi konflik yang timbul akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman. Pendidikan ini dapat

dilakukan melalui ceramah agama, penyuluhan hukum, atau kegiatan-kegiatan kebudayaan.

c. Kodifikasi Hukum Adat

Kodifikasi hukum adat dapat membantu memperjelas dan menstandarisasi norma-norma adat yang berlaku di suatu daerah, sehingga mengurangi potensi konflik dengan hukum Islam. Kodifikasi ini harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat dan tokoh agama, serta memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan.

d. Peran Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perkawinan dan keluarga, dapat berperan dalam mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian konflik khitbah. Hakim Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan norma-norma adat yang relevan dalam memutuskan perkara, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan di Kecamatan Krueng Sabee, sebuah wilayah yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Krueng Sabee memiliki karakteristik masyarakat yang kuat dalam memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi lokal, terutama dalam hal pernikahan dan proses khitbah. Tradisi yang masih kental ini menjadikan Krueng Sabee sebagai tempat yang relevan untuk mengamati bagaimana konflik khitbah diselesaikan melalui pendekatan hukum Islam dan hukum adat. Selain itu, keberadaan tokoh adat yang aktif berperan dalam penyelesaian masalah di masyarakat juga menjadi alasan kuat mengapa lokasi ini dipilih.

Kecamatan Krueng Sabee memiliki struktur sosial yang unik, di mana hukum adat dan norma-norma agama Islam saling berinteraksi dan memengaruhi perilaku masyarakatnya. Dalam konteks penyelesaian konflik khitbah, peran tokoh adat sangat menonjol karena mereka dianggap sebagai pihak yang paling memahami nilai-nilai tradisional dan memiliki kemampuan untuk menjembatani perbedaan antara kedua belah pihak yang berselisih.⁶⁸ Keberadaan lembaga-lembaga adat yang masih berfungsi dengan baik juga menjadi faktor pendukung dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Dengan demikian, Kecamatan Krueng Sabee menawarkan konteks yang kaya dan kompleks untuk memahami

⁶⁸ Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2018, hlm 35

bagaimana hukum Islam dan hukum adat diintegrasikan dalam menyelesaikan konflik khitbah.⁶⁹

Lebih lanjut, pemilihan Kecamatan Krueng Sabee sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan ketersediaan data. Peneliti telah melakukan penjajakan awal dan menemukan bahwa masyarakat di Krueng Sabee terbuka untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait penyelesaian konflik khitbah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat juga menjadi faktor yang mempermudah pelaksanaan penelitian di lokasi ini. Dengan demikian, Kecamatan Krueng Sabee merupakan lokasi yang strategis dan representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai peran tokoh adat dan integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian konflik khitbah.⁷⁰

B. Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Khitbah Di Kecamatan Krueng Sabee

Di Kecamatan Krueng Sabee, tokoh adat memegang peranan sentral dalam penyelesaian konflik khitbah, sebuah fenomena sosial yang seringkali dipicu oleh pembatalan lamaran pernikahan. Meskipun secara hukum Islam, khitbah tidak memiliki implikasi hukum yang mengikat, dalam konteks masyarakat adat di Krueng Sabee, pembatalan khitbah dapat menimbulkan dampak sosial dan emosional yang signifikan. Tokoh adat, sebagai figur yang dihormati dan dianggap memiliki pemahaman

⁶⁹ Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, hlm 34

⁷⁰ Khairani, M., & dkk. *Hukum Adat Aceh*. (Banda Aceh: Bandar Publishing), 2019, hlm 63

mendalam tentang nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku, bertindak sebagai mediator utama dalam menengahi perselisihan yang timbul akibat pembatalan khitbah ini.

Mereka bukan hanya sekadar individu yang memiliki otoritas, tetapi juga penjaga tradisi dan harmoni sosial di tengah masyarakat.⁷¹ Peran mereka sangat krusial dalam memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui oleh kedua belah pihak yang berselisih.

Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Krueng Sabee tidaklah tunggal, melainkan multidimensional. Pertama, mereka bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Dalam kapasitas ini, mereka memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih, menciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi mereka untuk menyampaikan keluhan, harapan, dan perspektif masing-masing. Tokoh adat memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan bahwa proses mediasi berjalan dengan adil dan transparan. Kedua, mereka berperan sebagai penasihat. Berbekal pengetahuan yang mendalam tentang hukum adat dan tradisi lokal, tokoh adat memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan mereka.⁷²

Nasihat ini didasarkan pada prinsip-prinsip kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ketiga, tokoh adat bertindak sebagai penengah.⁷³ Dalam

⁷¹ Arif, Syamsul. *Hukum Adat Kontemporer di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers), 2018, hlm 39

⁷² Fahmi, Khairul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2017. Hlm 15

⁷³ Wawancara dengan pak Arief selaku salah satu geuchik di kecamatan krueng sabee pada 10 Februari 2025

peran ini, mereka membantu menjembatani perbedaan antara pihak-pihak yang berselisih, mengidentifikasi titik-titik kesamaan, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mereka menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif, negosiasi yang bijaksana, dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika konflik untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan damai.⁷⁴

Proses penyelesaian konflik khitbah yang dimediasi oleh tokoh adat di Krueng Sabee umumnya mengikuti serangkaian tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Tokoh adat mengumpulkan informasi dari semua pihak yang terlibat untuk memahami akar penyebab konflik, serta dampak yang ditimbulkan oleh pembatalan khitbah. Tahap kedua adalah musyawarah. Tokoh adat mengundang pihak-pihak yang berselisih untuk bertemu dan berdialog dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Dalam musyawarah ini, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, mengajukan pertanyaan, dan mengusulkan solusi.⁷⁵ Tokoh adat memfasilitasi diskusi, memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Tahap ketiga adalah mufakat. Setelah melalui proses musyawarah yang intensif, tokoh adat membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak.⁷⁶

Kesepakatan ini dapat berupa permintaan maaf, pembayaran ganti rugi, atau solusi lain yang dianggap adil dan sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. Tahap terakhir adalah perdamaian. Setelah kesepakatan tercapai, tokoh adat memimpin upacara perdamaian untuk merayakan

⁷⁴ Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2019, hlm 32

⁷⁵ Wawancara dengan pak Maulana selaku tuha peut salah satu desa di kecamatan krung sabee pada 11 feb 2025

⁷⁶ Nasir, Mohamad. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2020, hlm 54

rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih. Upacara ini seringkali melibatkan simbol-simbol adat yang memiliki makna mendalam, seperti pemberian hadiah atau jamuan makan bersama, yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan mengembalikan harmoni sosial.

Keefektifan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Krueng Sabee sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kepercayaan masyarakat. Tokoh adat dihormati dan dipercaya oleh masyarakat karena integritas mereka, pengetahuan mereka tentang adat, dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan konflik secara adil dan bijaksana. Kepercayaan ini memberikan mereka legitimasi dan otoritas untuk bertindak sebagai mediator. Kedua, keterlibatan aktif. Tokoh adat secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, menghadiri acara-acara sosial, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan adat, dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat.⁷⁷

Keterlibatan ini memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Ketiga, kemampuan komunikasi. Tokoh adat memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan perspektif. Mereka mampu mendengarkan dengan empati, berbicara dengan jelas dan persuasif, dan membangun jembatan antara pihak-pihak yang berselisih. Keempat, pemahaman budaya. Tokoh adat memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya lokal, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang membentuk perilaku masyarakat. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan konflik

⁷⁷ Wawancara dengan pak ulul selaku kepala desa di kecamatan krueng sabee pada 10 feb 2025

dengan cara yang sensitif terhadap budaya dan sesuai dengan konteks sosial yang berlaku.⁷⁸

Dalam konteks yang lebih luas, peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Krueng Sabee mencerminkan pentingnya kearifan lokal dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kearifan lokal, yang mencakup pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, memberikan panduan yang berharga bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.⁷⁹ Dalam hal penyelesaian konflik, kearifan lokal menawarkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan emosional dari konflik tersebut. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, tokoh adat mampu menyelesaikan konflik khitbah dengan cara yang adil, damai, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Integrasi Pendekatan Hukum Islam Dan Adat dalam Penyelesaian Konflik Khitbah Di Kecamatan Krueng Sabee

Integrasi pendekatan hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee merupakan manifestasi dari keberagaman sistem nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat Aceh. Meskipun hukum Islam memberikan landasan normatif terkait perkawinan dan keluarga, hukum adat memiliki peran penting

⁷⁸ Rokan, Mustafa. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dan Penerapannya*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2021, hlm 75

⁷⁹ Rokan, Mustafa. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dan Penerapannya*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2021, hlm 77

dalam mengatur interaksi sosial dan menyelesaikan sengketa yang muncul di tengah masyarakat.⁸⁰

Dalam konteks konflik khitbah, integrasi kedua pendekatan ini menjadi sangat relevan karena pembatalan khitbah tidak hanya berdampak pada aspek hukum formal, tetapi juga pada tatanan sosial dan emosional yang mendalam. Oleh karena itu, penyelesaian konflik khitbah di Krueng Sabee seringkali melibatkan tokoh adat yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan hukum adat, serta mampu menjembatani keduanya demi mencapai solusi yang adil dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.⁸¹

Salah satu wujud integrasi hukum Islam dan adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Krueng Sabee adalah melalui proses mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat. Dalam proses ini, tokoh adat tidak hanya merujuk pada ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang khitbah dan pembatalannya, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat setempat. Misalnya, dalam hukum Islam, pembatalan khitbah tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat, namun dalam adat, pembatalan khitbah dapat dianggap sebagai tindakan yang mencoreng nama baik keluarga dan merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, tokoh adat akan berusaha mencari solusi yang dapat memulihkan nama baik keluarga yang merasa dirugikan, serta memperbaiki hubungan sosial yang sempat terganggu akibat pembatalan khitbah. Solusi yang ditawarkan dapat berupa permintaan maaf secara

⁸⁰ Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: UIN Maliki Press), 2016. Hlm 97

⁸¹ Husein, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Teori Hukum Tata Negara Dalam Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm 51

terbuka, pembayaran ganti rugi (jika disepakati), atau upaya rekonsiliasi lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku.⁸²

Selain melalui mediasi, integrasi hukum Islam dan adat juga tercermin dalam penggunaan mekanisme *peurukon* atau musyawarah mufakat dalam menyelesaikan konflik *khitbah*. *Peurukon* merupakan tradisi khas Aceh yang menekankan pentingnya dialog dan konsensus dalam menyelesaikan masalah.⁸³

Dalam konteks konflik *khitbah*, *peurukon* biasanya melibatkan tokoh adat, perwakilan keluarga dari kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat lainnya yang dianggap memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat setempat. Melalui *peurukon*, semua pihak dapat menyampaikan pendapat, keluhan, dan harapan mereka terkait dengan konflik yang terjadi. Tokoh adat kemudian akan memfasilitasi dialog dan mencari titik temu di antara semua pihak, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bersama yang diajarkan dalam hukum Islam. Hasil dari *peurukon* ini kemudian akan dituangkan dalam sebuah kesepakatan yang mengikat semua pihak yang terlibat, dan menjadi landasan bagi penyelesaian konflik *khitbah* secara damai dan berkelanjutan.⁸⁴

Keberhasilan integrasi hukum Islam dan adat dalam penyelesaian konflik *khitbah* di Krueng Sabee tidak lepas dari peran aktif tokoh adat sebagai *local leader* yang memiliki legitimasi dan otoritas di mata masyarakat. Tokoh adat tidak hanya dipandang sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai luhur masyarakat, tetapi juga sebagai *problem solver* yang

⁸² Idris, Muhammad. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2022, hlm 64

⁸³ Mahmud, Ali. *Hukum dan Kearifan Lokal di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2023. Hlm 172

⁸⁴ Sudirman, Adi. *Sosiologi Hukum Islam*. (Bandung: Refika Aditama), 2018, hlm 60

mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk konflik khitbah.

Kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada tokoh adat memungkinkan mereka untuk menjalankan perannya secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap penyelesaian konflik yang dicapai dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, tokoh adat juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, serta sebagai *agent of change* yang mampu mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam berbagai forum dan kesempatan.⁸⁵

Namun demikian, integrasi hukum Islam dan adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Krueng Sabee juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam dan adat di kalangan masyarakat. Perbedaan ini dapat menyebabkan terjadinya ketegangan dan konflik baru dalam proses penyelesaian konflik khitbah. Oleh karena itu, tokoh adat perlu memiliki kemampuan untuk menengahi perbedaan interpretasi ini dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Tantangan lainnya adalah adanya pengaruh budaya asing dan modernisasi yang dapat menggerus nilai-nilai adat yang luhur. Untuk mengatasi tantangan ini, tokoh adat perlu terus berupaya untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai adat yang luhur, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga identitas budaya dan kearifan lokal dalam menghadapi arus globalisasi.

⁸⁵ Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2016), hlm 30

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee dengan pendekatan hukum Islam dan hukum adat, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat memainkan peran sentral dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator antara pihak-pihak yang berselisih akibat pembatalan khitbah, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan harmoni sosial. Melalui pendekatan musyawarah dan mufakat, tokoh adat berupaya untuk mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul akibat pembatalan khitbah. Keberadaan tokoh adat yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat memberikan legitimasi pada proses penyelesaian konflik, sehingga dapat meminimalisir potensi eskalasi konflik dan menjaga keseimbangan sosial di Kecamatan Krueng Sabee.
2. Integrasi pendekatan hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian konflik khitbah di Kecamatan Krueng Sabee terwujud dalam praktik musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat, di mana nilai-nilai Islam dan norma-norma adat saling melengkapi. Hukum Islam memberikan landasan normatif terkait khitbah, namun hukum adat memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat pembatalannya. Tokoh adat berperan sebagai penyeimbang antara kedua sistem hukum ini, memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam,

tetapi juga sejalan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang inklusif dan harmonis, tokoh adat mampu menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya memulihkan hubungan antar keluarga, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di Kecamatan Krueng Sabee.

B. Saran

1. Untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan meminimalisir dampak negatif dari pembatalan khitbah, disarankan agar tokoh adat di Kecamatan Krueng Sabee terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mediasi konflik, dengan menggali lebih dalam nilai-nilai Islam dan adat yang relevan. Pelatihan mediasi yang berfokus pada aspek psikologis dan komunikasi efektif perlu diberikan kepada tokoh adat, sehingga mereka dapat membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mengatasi trauma emosional dan membangun kembali hubungan sosial yang sehat. Selain itu, penting untuk melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya dalam proses penyelesaian konflik, sehingga dapat tercipta dukungan yang lebih luas dan komprehensif bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik khitbah, melalui penyediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai. Sosialisasi mengenai pentingnya khitbah yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat perlu ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai pendekatan penyelesaian konflik khitbah juga perlu dilakukan, guna memberikan landasan empiris bagi

pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan melindungi hak-hak individu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hasbi. Integrasi Hukum Islam dan Adat dalam Penyelesaian Konflik Perkawinan di Aceh. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2020.
- Aisyah, Nurul. Penyelesaian Konflik Keluarga Berbasis Hukum Adat dan Syariat Islam di Aceh. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Ali, Zainuddin. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ali, Zainuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Al-Qur'an.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: IIIT, 2008.
- Bukhari, Imam. Shahih Bukhari.
- Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 1999.
- Ihromi, T.O. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Imam, Syahrul. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik Perjudohan di Aceh. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

Karim, Ma'ruf. Adat Istiadat Aceh dalam Perspektif Hukum Islam. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.

Muhammad, Maulana. Syariat dan Fiqh Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Nurdin, Ismail. Penyelesaian Konflik dalam Adat Aceh. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.

Rahmatullah, M. Faisal. Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Aceh. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Rahmi, Yuliana. Hukum Adat Aceh dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Van Vollenhoven. The Adat Law of Indonesia. The Hague: Springer, 1918.



LAMPIRAN



Wawancara dengan salah satu aparat desa Krung Sabe

